

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
NOMOR : 1891/KEP/II.3-AU/UMSU/A/2012
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

- Menimbang :**
- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) merupakan pusat keunggulan dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan keislaman berwawasan global;
 - b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa yang disiplin.
 - d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
 4. Surat Keputusan Mendikbud No.155/U/1998, Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
 7. Surat Keputusan Rektor No. 10/Kep/II.3/UMSU/F/2008 Tentang Peraturan Akademik UMSU

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN REKTOR PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya disebut UMSU adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berdisiplin.
- b. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur hak kewajiban, larangan, sikap dan perbuatan mahasiswa UMSU.
- c. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- d. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;

- e. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
- f. Mahasiswa adalah mahasiswa UMSU yang terdaftar setelah memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku;
- g. Rektor adalah Rektor UMSU;
- h. Dekan/Direktur adalah Dekan/Direktur di lingkungan UMSU;
- i. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan UMSU;
- j. Pejabat adalah pejabat di lingkungan UMSU;
- k. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.
- l. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
- m. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik UMSU dan/atau fasilitas lainnya;
- n. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan/atau dibina di UMSU;
- o. Tim Disiplin adalah Tim Disiplin yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
- p. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi (*In krach*);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan dan Disiplin Mahasiswa diadakan dengan maksud :

- a. Memberi landasan dan arahan bagi Mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di UMSU.
- b. Menegakkan nilai-nilai Islam dengan mengedepankan pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Disiplin Mahasiswa dibuat dengan tujuan :

- a. Terpeliharanya martabat UMSU sebagai amal usaha perserikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi
- b. Terciptanya suasana yang dinamis dan kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di UMSU.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Satu

HAK

Pasal 4

Mahasiswa memiliki hak :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Memperoleh pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah dan pelayanan sebaik-baiknya guna kemajuan studi di UMSU.
- c. Menyumbangkan penalaran dan keilmuan serta kegemaran sesuai minat dan kemampuannya.
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku di UMSU.

- e. Memperoleh biaya siswa dari berbagai sumber yang berasal dari universitas, pemerintah maupun instansi lainnya secara kompetitif berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan aktivitas di dalam kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMSU
- g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi intra universitas dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau pindah program studi secara internal dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kapasitas dan daya tampung yang memungkinkan.

Bagian Dua
KEWAJIBAN
Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang Shahih
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- d. Menegakkan akhlaq mulia (*akhlaq al-karimah*) dalam pergaulan sesama mahasiswa, pimpinan, karyawan dan dosen
- e. Menegakkan disiplin dan melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
- f. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- g. Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau Fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- h. Mentaati jam perkuliahan yang telah disusun dan menciptakan serta memelihara suasana belajar yang baik;
- i. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. Menciptakan kampus UMSU sebagai lingkungan masyarakat ilmiah yang Islami dan dinamis yang menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian;
- k. Melihara fasilitas serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus UMSU dengan sebaik-baiknya ;
- l. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan atau/ civitas akademika lainnya;
- m. Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- n. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- o. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
LARANGAN
Pasal 6

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- b. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya yang berakibat pada kerugian moral dan material Universitas;
- c. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;

- e. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater, atau Persyarikatan Muhammadiyah, kecuali untuk kepentingan yang sah;
- h. Memakai seragam lembaga instansi organisasi ekstra lain yang diluar organisasi intra di lingkungan UMSU dalam kegiatan resmi terutama dalam perkuliahan.
- i. Melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bagi organisasi ekstra kampus, seluruh kegiatan tersebut diluar tanggung jawab UMSU kecuali perserikatan Muhammadiyah dan organisasi otonom Muhammadiyah.
- j. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas;
- k. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas izin UMSU;
- l. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- m. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan UMSU baik di dalam maupun di luar UMSU supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;
- o. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
- p. Menggunakan pakaian yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesucilaan/kesopanan atau norma agama;
- q. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan/ atau orang lain;
- r. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di UMSU.
- s. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh UMSU maupun pihak lain diluar UMSU, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat;
- t. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- u. Melakukan vandalisme atas barang-barang, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya milik UMSU;
- v. Melakukan pencurian, penggelapan, pembakaran dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau milik orang lain;
- w. Melakukan pemerasan, penipuan, pengancaman, perkelahian, penganiayaan, dan/atau pembunuhan baik dalam maupun luar UMSU;
- x. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
- y. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik didalam maupun di luar UMSU;

- z. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar UMSU.

BAB IV

SANKSI DISIPLIN

Bagian Pertama PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini dapat diancam dengan sanksi yang sitingkat lebih berat.

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dilingkungan UMSU.

Bagian Kedua TINGKAT DAN JENIS SANKSI DISIPLIN

Pasal 9

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Tegoran tertulis.
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
 - b. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - d. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa;
 - e. Tidak dapat di ikut sertakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi, baik tingkat universitas maupun fakultas;
- (4) Jenis sanksi disiplin berat terdiri dari:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa minimal 2 (dua) semester;
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa UMSU.
- (5) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.
- (6) Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan urutan beratnya sanksi.

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.

Bagian Ketiga
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
 - a. Rektorat;
 - b. Dekan/ Direktur;
- (2) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dijatuhkan oleh Rektor.
- (3) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan oleh Dekan/ Direktur.

Bagian Keempat
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan pejabat dimaksud dapat membentuk tim pemeriksa bila diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4).
- (3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas bersangkutan.
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 13

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dibentuk Tim Disiplin, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pejabat bawahan yang berwenang menjatuhkan sanksi, Tim Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:

- a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - b. Memanggil atau menghadirkan saksi;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut tanpa ada alasan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan ini.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan sanksi disiplin.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program dan Jurusan, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

HAK MAHASISWA YANG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keenam

KEBERATAN ATAS SANKSI DISIPLIN

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 19

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui Wakil Dekan III.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 20

Wakil Dekan III wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 21

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui Wakil Dekan III dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh

BERLAKUNYA KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 22

- (1) Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (3) dan (4) berlaku:
 - a. Apabila mahasiswa bersangkutan tidak mengajukan keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (3).

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasusnya dihentikan atau ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya peraturan disiplin mahasiswa ini, segala peraturan tentang disiplin mahasiswa yang pernah diterbitkan harus menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
- (3) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Desember 2012

Rektor,

Drs. Agussani, M.AP.